



**PUTUSAN**

Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMPARI WILFRED RONSUMBRE;**  
Tempat Lahir : Biak;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/27 Juni 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Karyendi, Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPARI WILFRED RONSUMBRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022*



melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bertulisan Singapore Hottest Race;
  - 1 (satu) buah celana *Jeans* berwarna hitam selutut;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah bh berwarna ungu polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMPARI WILFRED RONSUMBRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan” sebagaimana dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bertulisan Singapore Hottest Race;
  - 1 (satu) buah celana *Jeans* berwarna hitam selutut;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah bh berwarna ungu polos;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 28 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 18 Mei 2022 yang dimintakan Banding;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2022/PN Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2022/PN Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor sebagai Pemohon Kasasi I, sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi (tanpa keterangan);

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 26 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 4 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biak pada tanggal 26 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Biak dan Pengadilan Tinggi Jayapura) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/Pid.Sus/2022/PT Jap yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 18 Mei 2022, yang menyatakan Terdakwa SAMPARI WILFRED RONSUMBRE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan" sebagaimana dakwaan tunggal oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Pada bulan september 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, sesampainya di rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamarnya untuk bercerita, kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa lalu Terdakwa membalas pelukan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin melakukan hubungan layaknya suami istri, pada saat itu Anak Korban menolak karena alasan takut, namun Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan "ko tidak sayang saya kah nanti saya akan tanggung jawab" kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya serta pakaian dalamnya, kemudian Anak Korban juga melepaskan pakaian serta pakaian dalamnya, selanjutnya Anak Korban membaringkan diri diatas tempat tidur, lalu setelah itu Terdakwa menciumi Anak Korban dan meremas payudaranya sambil menghisap payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminya (penis) kedalam kelamin (vagina) Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin (vagina) Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengenakan pakaian setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan badan berulang kali hingga terakhir bulan Januari 2022;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak Korban hamil akan tetapi tidak ditemukan tanda kekerasan sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/451,6/01/I/2022/RSUD tanggal 25 Januari 2022 yang di buat oleh dr. Izak Reba, Sp.KF, MH.Kes. selaku dokter pemeriksa di RSUD Biak, yang di periksa atas nama Jullyani Ronsumbre;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan Kasasi mengenai Terdakwa dan Anak Korban sudah ada kesepakatan damai yaitu Terdakwa bersedia menjamin dan menerima Anak Korban sebagai istrinya serta bertanggungjawab atas kehamilan dan kelahiran Anak Korban dengan Terdakwa serta persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, namun dimungkinkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal dengan pertimbangan khusus antara lain ada dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 28 Juli 2022 yang

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 18 Mei 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BIAK NUMFOR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SAMPARI WILFRED RONSUMBRE** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PID.SUS/2022/PT JAP tanggal 28 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Bik tanggal 18 Mei 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 29 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6642 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)